



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : **IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI;**
- 2. Tempat lahir : Lam Bhue ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Maret 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Lam Ara Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : **AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM;**
- 2. Tempat lahir : Banda Aceh;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Juni 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI dan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI dan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 Jl.

Dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Saksi Agus Salim Bin Alm Muslim.

4. Menetapkan agar Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI dan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-083/JTH/11/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan keadaan dan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendatangi tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa I via telepon untuk mengatakan, “Bal, ini ada uang seratus ribu,

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kalau ada mau ambil sabu, aku titip ya”, lalu Terdakwa I menjawab, “iya”. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II saling kumpul uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI pergi menjumpai sdr. Ajis (DPO) di pinggir jalan Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membeli sabu ketempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO) dan setibanya di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi ketempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO) bertempat di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Sesampainya Terdakwa I di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I pergi untuk menjemput kembali Terdakwa II di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju ke Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Ajis (DPO). Namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 Wib Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Terdakwa I, lalu Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri. Pada saat diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Ajis (DPO). Selanjutnya

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Hasbullah terhadap barang bukti An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, yang

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan keadaan dan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Saksi M. Rizal Rifki dan Saksi M. Hidayat yang merupakan Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penyalaghunaan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi M. Rizal Rifki dan Saksi M. Hidayat melakukan penyelidikan di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu Saksi M. Rizal Rifki dan Saksi M. Hidayat memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Terdakwa I. Pada saat Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri. Pada saat diinterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Ajis (DPO). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Hasbullah terhadap barang bukti An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa I IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri bersama-sama dengan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim menggunakan narkotika jenis sabu bertempat di rumah Terdakwa Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Cara Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim menggunakan narkotika jenis sabu yaitu awalnya Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu. Setelah membuat alat hisap sabu (bong), Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim memasukkan sedikit narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim mengisap sabu sebanyak beberapa kali hisapan.

- Bahwa Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa I Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

- Bahwa Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Satu tanggal 29 Juni 2024 bertempat di tempat kerja Terdakwa II Agra Maulana Bin Agus Salim yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Hasbullah terhadap barang bukti An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/274/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlis, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRI adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/275/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik AGRA MAULANA BIN AGUS SALIM adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizal Rifki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi dan rekan Saksi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu bertempat di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Terdakwa I;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dekat Para Terdakwa berdiri;

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Braden

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO) dengan maksud akan Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO) akan pergunakan bagi dirinya sendiri;

- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa telah pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. M. Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi dan rekan Saksi Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di dekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO) dengan maksud akan Para Terdakwa dan sdr. Ajis (DPO) akan pergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa telah pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



3. Agus Salim Bin Alm. Muslim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa II dan Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa II ada menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi pinjamkan kepada Terdakwa II;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa II ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI milik Saksi, yang mana Terdakwa II mengatakan akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI milik Saksi untuk pergi membeli narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Hasbullah terhadap barang bukti Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. IQBAL RIZKI AMBIA BIN ALM YUSRI, DKK oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Wakil Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:
R/274/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:
R/275/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 07 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa II adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mendatangi tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa I via telepon untuk menitip membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa saling kumpul uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI pergi menjumpai sdr. Ajis (DPO) di pinggir jalan Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan narkotika jenis sabu;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pergi membeli sabu ke sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, di tengah perjalanan Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi sendirian ke tempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO). Sesampainya Terdakwa I di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi untuk menjemput kembali Terdakwa II di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Ajis (DPO). Namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 WIB Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Para Terdakwa, lalu Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II kemudian Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mendatangi tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa I via telepon untuk menitip membeli narkoba jenis sabu sebesar

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa saling kumpul uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI pergi menjumpai sdr. Ajis (DPO) di pinggir jalan Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pergi membeli sabu ke sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, di tengah perjalanan Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi sendirian ke tempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi untuk menjemput kembali Terdakwa II di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket, lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Ajis (DPO). Namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 WIB Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Para Terdakwa, lalu Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II kemudian Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mendatangi tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa I via telepon untuk menitip membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa saling kumpul uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI pergi menjumpai sdr. Ajis (DPO) di pinggir jalan Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan narkoba jenis sabu;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pergi membeli sabu ke sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, di tengah perjalanan Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi sendirian ke tempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO). Sesampainya Terdakwa I di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi untuk menjemput kembali Terdakwa II di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Ajis (DPO). Namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 WIB Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Para Terdakwa, lalu Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II kemudian Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Para Terdakwa berdiri;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/274/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 7 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/275/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 7 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa II adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing membenarkan ia bernama Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri dan Agra Maulana Bin Agus Salim beserta identitas lainnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan sebagai Para Terdakwa tersebut berkaitan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa pengertian Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba diluar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkoba Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I mendatangi tempat kerja Terdakwa II yang beralamat di Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh. Sesampainya di tempat kerja Terdakwa II, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian sdr. Ajis (DPO) menghubungi Terdakwa I via telepon untuk menitip membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Para Terdakwa saling kumpul uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr. Zuhri alias Dun (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI pergi menjumpai sdr. Ajis (DPO) di pinggir jalan Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sdr. Ajis (DPO) menyerahkan uang sejumlah

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa pergi membeli sabu ke sdr. Zuhri alias Dun (DPO) di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, di tengah perjalanan Terdakwa I menurunkan Terdakwa II, lalu Terdakwa I pergi sendirian ke tempat sdr. Zuhri alias Dun (DPO). Sesampainya Terdakwa I di Desa Braden Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Terdakwa I bertemu dengan sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,-00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Zuhri alias Dun (DPO), lalu sdr. Zuhri alias Dun (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I pergi untuk menjemput kembali Terdakwa II di Desa Lampisang Kec. Peukan Bada, lalu Para Terdakwa pergi menuju ke Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Ajis (DPO). Namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 WIB Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI yang dikendarai Para Terdakwa, lalu Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II kemudian Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram didekat Para Terdakwa berdiri;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Nomor : 16/BAP/VII/2024, tanggal 8 Juli 2024 terhadap barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat brutto berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab : 4733/NNF/2024, tanggal 21 Agustus 2024 disimpulkan Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/274/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 7 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlhas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa I adalah negatif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/275/VII/YAN.2.4/2024/KLINIK, tanggal 7 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhlhas, dokter pada Klinik Polres Aceh Besar dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa II adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), dalam perkara ini Para Terdakwa bersama dengan sdr. Ajis (DPO) telah memiliki *mens rea* untuk untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Ajis (DPO) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu kemudian membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari sdr. Zuhri alias Dun (DPO), selanjutnya saat dalam perjalanan menuju tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam fakta tersebut juga terungkap bahwa Para Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu yang hal tersebut dikuatkan oleh hasil

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



pemeriksaan urine Terdakwa II yang positif mengandung unsur Metamfetamina dan jumlah narkoba jenis sabu yang dibeli Para Terdakwa memenuhi kriteria pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan jumlah Narkoba jenis sabu yang tergolong dalam pemakaian 1 (satu) hari paling banyak adalah 1 (satu) gram, sehingga secara kontekstual dapat disimpulkan maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri Para Terdakwa sendiri tersebut tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Para Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menjadi Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yakni handphone merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa berkomunikasi dalam penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu dan narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI;

yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan milik saksi Agus Salim Bin Alm. Muslim selaku ayah kandung Terdakwa II yang ia tidak mengetahui barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga beritikad baik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Salim Bin Alm. Muslim selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Para Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Iqbal Rizki Ambia Bin Alm Yusri** dan Terdakwa II **Agra Maulana Bin Agus Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z Nopol : BL 5584 JI;

Dikembalikan kepada saksi Agus Salim Bin Alm. Muslim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H. dan Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)